

PERILAKU PSIKOPAT TERKAIT TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Alfina Firdausy,¹ Faisol,² Pinastika Prajna Paramita³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
Email : 21901021091@unisma.ac.id

ABSTRACT

Pretty much every nation has issues in endeavors to maintain basic liberties, and Indonesia is no special case. Not rarely each day there are demonstrations of wrongdoing both in the city and in the town, for example, burglary, robbery, theft to kill. Subsequent to making sense of this foundation, the plan of the issue can be taken, to be specific how is the criminal obligation of psychopathic entertainers connected with the wrongdoing of homicide saw according to a criminological viewpoint. This composing involves regulating juridical examination techniques as well as through legal methodologies, calculated approaches and case draws near. In this manner, somebody who has a gentle mental problem carries out a wrongdoing, thus they should in any case be viewed as equivalent to other ordinary people in being liable for their slip-ups in light of what is directed in Indonesian lawful guidelines.

Key words: *Criminology, Crime, Psychopaths*

ABSTRAK

Hampir setiap negara terdapat permasalahan dalam usaha untuk menegakkan HAM, tidak terkecuali di Indonesia. Tidak jarang setiap hari terjadi tindakan kejahatan baik di kota maupun di desa seperti perampokan, pencurian, perampasan hingga pembunuhan. Kejahatan disebut pula dengan tindak pidana. Korban tindak pidana yang dimaksud bisa kerugian harta benda, nama baik atau kehormatan bahkan nyawa dan badan. Banyak hal yang melatarbelakangi seseorang melakukan perampokan bahkan pembunuhan bahkan mutilasi, yang dimana timbul karena rasa dendam. Setelah memaparkan latar belakang tersebut maka dapat diambil rumusan masalah, yakni bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku psikopat terkait tindak pidana pembunuhan ditinjau dari perspektif kriminologi. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dengan demikian, seseorang yang mengalami gangguan kejiwan ringan tersebut melakukan tindak pidana, akibatnya mereka harus tetap dipandang sama dengan manusia normal lainnya dalam mempertanggungjawabkan kesalahannya berdasarkan apa yang diatur dalam peraturan hukum Indonesia.

Kata kunci: *Kejahatan, Pembunuhan, Psikopat*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang mengatakan bahwa, “Indonesia adalah negara hukum”.⁴ Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 disebutkan bahwa, “negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*)”, ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Manusia dibatasi oleh peraturan-peraturan yang mengekang hawa nafsu untuk mengatur hubungan antar manusia. Peraturan-peraturan itu yang memberikan batasan-batasan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh untuk dilakukan oleh manusia. Peraturan tersebut memberikan petunjuk bagi setiap manusia bagaimana bertingkah laku dan bertindak didalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hakikatnya bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.⁵ Melihat kondisi penegakan hukum yang ada, kebanyakan orang menyaksikan betapa banyak kasus-kasus hukum yang belum terselesaikan secara tuntas.

Tidak jarang setiap hari terjadi tindakan kejahatan, baik di kota maupun di desa seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, perampasan, dan lain sebagainya. Pada dasarnya kejahatan timbul karena ada kesempatan dan niat dari pelakunya. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari sisi yang berbeda. Sehingga dalam sehari-hari, kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita, ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.⁶ Menurut *Sunardi* dan *Fanny Tanuwijaya*, tindak pidana merupakan perbuatan seseorang yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dimana dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana. Korban tindak pidana yang dimaksud bisa kerugian harta benda, nama baik

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab I, pasal 1, ayat 1 tentang Bentuk dan Kedaulatan.

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab X, pasal 28A tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara.

⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2004, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.1.

atau kehormatan atau bahkan nyawa dan badan.⁷ Oleh karena itu, kejahatan di kalangan masyarakat saat ini dalam kondisi meresahkan.

Banyak hal yang melatarbelakangi seseorang melakukan perampokan bahkan pembunuhan bahkan mutilasi, yang dimana timbul karena rasa dendam. Kejahatan mutilasi merupakan tindak pidana terhadap nyawa dan badan.⁸ Saat ini salah satu tindak pidana yang banyak terjadi adalah pembunuhan. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang secara bersama-sama yang menyebabkan seseorang atau beberapa orang kehilangan nyawa, yang mana tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk dalam tindakan kejahatan. Tindak pidana pembunuhan dilarang dalam KUHP, akan tetapi sanksi yang diberikan berbeda-beda tergantung apakah berencana atau tidak.

Dalam kasus pembunuhan, penganiayaan dan kejahatan lain yang ditujukan terhadap nyawa maupun tubuh manusia, hal ini disebabkan karena emosi yang tak terkendalikan, tidak menghargai hak hidup orang lain, sikap mau menang sendiri hingga kerasnya persaingan hidup. Dengan mengutip pandangan *Frank Tannenbaum, J.E. Sahetapy* menyatakan bahwa kejahatan merupakan problema manusia. Oleh karena itu, dimana ada manusia disana pasti ada kejahatan. *Crime is eternal-as eternal as society*⁹ atau kejahatan adalah abadi sebagaimana abadinya masyarakat. Dengan demikian kejahatan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban sebuah bangsa.

Menurut *Sutherland*, ciri pokok suatu kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara oleh karena perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai suatu upaya pamungkas. *Huge D. Barlow* menyatakan bahwa kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar atau bertentangan dengan hukum pidana.¹⁰ Sudah menjadi realita bahwa di Indonesia akhir-akhir ini semakin sering terjadi kejahatan-kejahatan yang dilatar belakangi dengan terganggunya kejiwaan para pelaku. Sebagian besar seorang psikopat menunjukkan pribadi yang mengagumkan, mengundang simpati, beretika dengan tutur kata halus, berkarisma dengan tampilan religiusitasnya, terkesan pintar karena wawasan dan pengalamannya yang luas, diterima ide idenya karena

⁷ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2001, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Badan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang, h. 1.

⁸ Sunardi dan Fanny Taniwijaya, *Op. Cit*, h. 1.

⁹ J.E. Sahetapy, 1979, *Kausa Kejahatan*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, h. 1.

¹⁰ M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 33.

cerdas dalam berargumentasi, hingga terlihat sukses dalam usaha dan kariernya. Persoalannya adalah orang yang dapat dipidana adalah orang yang cakap dan dewasa.

Orang dengan gangguan psikopat termasuk orang yang cakap dan dewasa. Persoalan penting dibahas karena adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan psikopat dan bagaimana cara orang dengan gangguan psikopat mempertanggungjawabkan tindak pidana berdasarkan perspektif kriminologi. Persoalan berkaitan dengan hukum karena tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang dengan gangguan psikopat adalah tindakan hukum dimana saat mereka melakukan tindakan tersebut mereka dalam kondisi sadar atau bisa dikatakan tidak dalam kondisi berimajinasi. Seorang psikopat sadar dan tahu betul apa yang ada dalam pikiran dan rencananya. Dari hasil penelitian *Robert Hare* menunjukkan bahwa seorang psikopat bisa membuat kamuflase yang rumit, memutar balik fakta, menebar fitnah, dan kebohongan untuk mendapatkan kepuasan dan keuntungan dirinya sendiri.

Dalam kasus kriminal, psikopat dikenal sebagai pembunuh, pemerkosa, dan koruptor. Namun, ini hanyalah 15-20% dari otak psikopat. Sebagian besar seorang psikopat menunjukkan pribadi yang mengagumkan, mengundang simpati, beretika dengan tutur kata halus, berkarisma dengan tampilan religiusitasnya, terkesan pintar karena wawasan dan pengalamannya yang luas, diterima ide idenya karena cerdas dalam berargumentasi, hingga terlihat sukses dalam usaha dan kariernya. Ukuran mengenai keadaan kesehatan psikologis yang minimal adalah tidak ada perasaan tertekan atau depresi. Lingkup masalah kesehatan jiwa yang dihadapi individu sangat kompleks sehingga perlu penanganan yang bersifat kompleks.

Tujuan penelitian ini yakni menelaah pertanggungjawaban pidana pelaku psikopat terkait tindak pidana pembunuhan ditinjau dari perspektif kriminologi. Rumusan masalah yang ingin dibahas lebih jauh adalah bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh psikopat. Manfaat penulisan ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan dalam bidang hukum mengenai upaya pertanggungjawaban pidana pelaku psikopat terkait tindak pidana pembunuhan ditinjau dari perspektif kriminologi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji aturan hukum dengan tujuan untuk yakni menelaah pertanggungjawaban pidana pelaku psikopat terkait tindak pidana pembunuhan ditinjau dari perspektif kriminologi. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang menelaah peraturan perundang-undangan dan

regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bersumber dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin atau pendapat-pendapat para ahli sarjana hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi untuk dijadikan sebagai referensi.

Bahan hukum merupakan segala materi yang menjadi obyek penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹¹ Dalam penulisan ini bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi serta pendapat para pakar hukum, dan bahan hukum tersier ini hanya memberikan dukungan berupa petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan berasal dari media internet.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Psikopat Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi

Dalam pandangan *Moeljatno*, istilah perbuatan pidana sama pengertiannya dengan istilah *criminal act* dalam bahasa Inggris. Sebab, *criminal act* juga mengandung arti kelakuan dan akibat. Selain itu juga dipisahkan dari *criminal responsibility* (pertanggungjawaban pidana). Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula. Menurut *Moeljatno* perbuatan pidana atau tindak pidana harus dipenuhi beberapa unsur yaitu:

- a. Adanya perbuatan (manusia). Perbuatan (*feit*).
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHP. Subjek tindak pidana yaitu orang.

¹¹ Anonimus, 2019, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil).

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP atau asas legalitas. Melawan hukum secara materiil adalah sifat melawan hukum tindak pidana tidak hanya didasarkan pada hukum tertulis saja, melainkan juga didasarkan pada asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sehingga suatu perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur melawan hukum materiil apabila perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan yang lazim atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum yang berlangsung secara adil membuat semua masyarakat harus menaati aturan berlaku resmi. Kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delik*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Delik merupakan sebuah kasus pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang bersifat merugikan atau membahayakan korban.

Pertanggungjawaban pidana atau *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* adalah suatu proses kualifikasi yang menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk dijatuhi hukuman pemidanaan. Seorang tidak mungkin bisa dipertanggungjawabkan atau dijatuhi hukuman pidana jika seseorang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan pidana.¹⁰ Suatu perbuatan dapat dikategorikan merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur *mensrea* dan unsur *actusreus*. *Mensrea* secara umum diartikan adalah niat dari seseorang atau korporasi yang termasuk subjek hukum untuk melakukan kejahatan, artinya orang tersebut secara sadar akan melakukan kejahatan. Sedangkan *actusreus* adalah perbuatan yang dihasilkan dari *mensrea* atau yang di ekspetaskan.

Menurut Prof. *Robert D. Hare* psikopat merupakan istilah yang dituju pada penderita gangguan yang dialami oleh para psikopat, dimana mereka memiliki definisi gangguan yang merusak hubungan secara emosional, dilihat dalam hubungan pribadi yang mencakup karakteristik perilaku, egosentris, manipulatif, perhatian, kurangnya rasa empati, rasa bersalah atau penyesalan, serta kecenderungan untuk melanggar norma dan pernyataan umum yang legal. Sedangkan Psikopat menurut Dr. *Muhammad Iqbal Ramadhan* hal yang mencolok pada diri psikopat ialah mereka dapat melakukan

¹⁰ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, h. 167.

tindakan yang melanggar norma tetapi mereka tidak merasa bersalah, mereka juga identik dengan sikap impulsif. Perlakuan melakukan tindakan diluar aturan atau norma sosial yang ada entah itu merusak atau menyakiti orang lain bahkan untuk hal-hal yang merugikan orang lain biasanya mereka tidak pernah merasa bersalah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya seorang psikopat itu adalah seseorang yang memiliki dua perilaku atau disebut dengan perilaku ganda, dimana perilaku yang lainnya itu bertolak belakang dengan aturan masyarakat sehingga menimbulkan kepribadian anti sosial yang banyak dari mereka sering melanggar hukum atau norma yang berlaku pada masyarakat dengan cara merusak diri orang lain, menyakiti orang lain, bahkan juga menghilangkan nyawa orang lain hanya untuk memuaskan hasrat dan keinginan untuk merampas sesuatu dari orang lain yang menjadi korbannya, dimana dengan cara menyingkirkan korban yang dianggap sebagai ancaman dan gangguan olehnya.¹²

Dalam peraturan hukum Indonesia seseorang yang mengidap gangguan psikopat atau seseorang dengan kelainan anti sosial masuk kedalam kategori “seseorang dengan gangguan kejiwaan ringan”, karena mereka masih bisa berfikir, berimajinasi, serta hidup sebagai manusia normal namun anti sosial dan sering melanggar peraturan hukum yang berlaku dimasyarakat. Dan apabila seseorang yang hanya mengalami gangguan kejiwaan ringan tersebut melakukan tindak pidana, akibatnya mereka harus tetap dipandang sama dengan manusia normal lainnya dalam mempertanggungjawabkan kesalahannya berdasarkan apa yang diatur dalam peraturan hukum Indonesia dan yang mempunyai fakta serta riil dan tetap berpacu pada perundang-undangan, dengan menyertakan bukti serta saksi. Banyaknya kasus mengenai pembunuhan dengan pelaku sebagai seorang yang mengalami kelainan jiwa atau psikopat tentu saja membuat resah masyarakat. Pasalnya, mereka yang mengalami kelainan jiwa atau psikopat pasti membutuhkan perawatan medis dengan perlindungan sebagai pasien. Namun, disisi lain mereka juga sebagai pelaku tindak kejahatan yang bahkan memakan korban yang tidak sedikit dan seharusnya dikenakan sanksi pidana atas perbuatan tersebut.

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana penal dan non penal. Menurut *M. Hamdan*, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:

¹² Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 22.

- 1) Jalur Penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*)
- 2) Jalur Non Penal, yaitu dengan cara:
 - Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk didalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.
 - Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif yaitu dengan penindasan, pemberantasan bahkan penumpasan sesudah kejahatan terjadi. Pada hakekatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*). Hal tersebut berarti penanggulangan tindak pidana pembunuhan dapat dilakukan dengan cara menyerahkan kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi kepada pihak penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa, dan pengadilan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana hukuman dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan tujuan pemidanaan.¹³ Dalam penelitian terfokus untuk mengupas teka-teki apakah seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang mengidap kelainan jiwa atau psikopat dapat dipidana dan apakah pertanggungjawaban pidananya sama dengan orang yang melakukan tindak pidana Seperti kasus dari “rian jombang” pelaku pembunuhan berencana dengan cacat jiwa, ramai diperbincangkan. Pembunuhan disertai mutilasi oleh *Very Idham Henyasyah* terhadap *Hery Santoso*. Selama masa persidangan, ditemukan fakta bahwa *Very Idham Henyasyah* telah melakukan serangkaian pembunuhan lain di Jombang, Jawa Timur. Pembunuhan yang dilakukan berulangkah in menjadi indikasi adanya cacat jiwa pada *Very Idham Henyasyah*. Hal tersebut bisa dipergunakan menjadi alasan penghapus pidana sesuai dalam pasal 44 KUHP. Tetapi tentunya hal tersebut harus dipertimbangkan secara matang, karena penerapan pasal tersebut dapat berujung membebaskan seseorang dari pemidanaan, dan juga dalam pemberian hukuman harus juga dipertimbangkan dengan matang. pembunuhan namun secara kejiwaan normal.¹⁴

¹³ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, h. 99.

¹⁴ Frangky Maitulung, *Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat*, Artikel Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Vol. II, No.7 November 2013.

Kelayakan seorang psikopat untuk dipidana tidak dapat diputuskan dengan cara sederhana, harus ada pembuktian khusus yang tentunya terkait dengan ilmu psikologi, kedokteran jiwa, dan juga kriminologi. Dalam melakukan suatu perbuatan, seorang psikopat masih dalam keadaan sadar atau daya berpikir yang sehat, sehingga masih bisa memilih untuk tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Maka dari itu, pasal 44 KUHP ini tidak dapat diterapkan pada kasus *Very Idham Henyasyah*. Tetapi pemberian pidana mati juga tidak menjadi hukuman yang tepat bagi seorang psikopat, karena seorang psikopat tidak mampu mengalami rasa bersalah khususnya dari hukuman, sehingga hukuman mati belum tentu dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Seharusnya pidana seumur hidup dan rehabilitasi secara medis dapat diterapkan pada seorang psikopat.

Hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok No: 1036/Pid.B/2008/PN.DPK yang dalam amar putusannya terdakwa *VERY IDAM HENYANSYAH* alias *RYAN Bin AHMAD* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *VERY IDAM HENYANSYAH* alias *RYAN Bin AHMAD* atas perbuatan tersebut dengan pidana mati. Mengingat pasal 340 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. ketentuan pasal 340 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dan dinyatakan telah terbukti. Dengan hukuman mati salah satu argumentasi yang dijadikan alasan adalah demi untuk melindungi masyarakat dari suatu tindak pidana yang sangat membahayakan. Sehingga secara yuridis dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen menentukan bahwa hak hidup seseorang tidak boleh dikurangi, namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang menentukan hukuman mati terhadap tindak pidana tertentu, tidak terkecuali ketentuan Pasal 340 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dan dinyatakan telah terbukti sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan yang termuat dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tersebut bersifat *Ius Constituendum* atau hukum yang seharusnya, sedangkan ketentuan pasal 340 KUHP adalah *Ius Constitutum* atau hukum yang diberlakukan karena hingga saat ini masih merupakan hukum positif.¹⁵

B. Penanggulangan Terhadap Pelaku Psikopat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Depok No: 1036/Pid.B/2008/PN.DPK.

Menurut *Moeljatno* dalam bukunya “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman berupa sanksi pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Adapun pengertian tindak pidana menurut *Bambang Purnomo* mengatakan perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁶ Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat juga pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam hal ini apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Upaya menanggulangi kejahatan yang terjadi sebenarnya dapat dilakukan oleh siapapun termasuk diri sendiri. Tindakan pencegahan dapat dimulai dari diri sendiri dan peran orang tua, tindakan preventif akan berjalan dengan baik atas dukungan pemerintah seperti dari pihak kepolisian.¹⁷ Upaya penanggulangan kejahatan termasuk dalam kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal itu sendiri tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial yang meliputi upaya kesejahteraan sosial dan upaya perlindungan masyarakat. Adapun upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu preventif dan represif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan terjadinya tindak pidana, sedangkan upaya represif adalah upaya untuk memberantas kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan

¹⁶ Bambang Purnomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 16.

¹⁷ Rifauddin, M, *Fenomena Cyberbullying pada Remaja*, Khizanah al-Hikmah Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan, Volume 4, No. 1 2016. h. 35-44.

dapat dilakukan secara represif dan preventif. Upaya represif dapat dilakukan dengan sarana penal (hukum pidana). Penanggulangan secara penal yaitu penanggulangan setelah terjadinya kejahatan atau menjelang terjadinya kejahatan, dengan tujuan agar kejahatan itu tidak terulang kembali. Penanggulangan secara penal dalam suatu kebijakan kriminal merupakan penanggulangan kejahatan dengan memberikan sanksi pidana bagi para pelakunya sehingga menjadi contoh agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Upaya preventif ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Hal ini dapat dilakukan dengan sarana non penal.¹⁸

Upaya menanggulangi tindak pidana atau kejahatan dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan polisi untuk mencegah agar tidak terjadi suatu tindak kejahatan. Sedangkan represif adalah tindakan untuk memberantas kejahatan. Kedua jenis tindakan ini sulit untuk dipisah-pisahkan karena keduanya saling berkaitan, di samping itu tindakan represif terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dan sanksi pidana akan mempengaruhi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada satu tipe pencegahan lagi, yakni preemtif. Dalam praktek di lapangan, polisi menyebut istilah preemtif ini sebagai “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens*.¹⁹ Dalam hal ini polisi berbicara tentang penegakan hukum tanpa perlu menyebut hukum dan prosedur penegakan hukum barang sekalipun. Dari pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya upaya menanggulangi kejahatan, termasuk tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang psikopat dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu preemtif, preventif dan represif.

Dalam peraturan Hukum Indonesia seseorang yang mengidap gangguan psikopat atau seseorang dengan kelainan anti sosial masuk kedalam kategori seseorang dengan gangguan kejiwaan ringan, karena mereka masih bisa berfikir, berimajinasi, serta hidup sebagai manusia normal namun anti sosial dan sering melanggar peraturan hukum yang berlaku dimasyarakat. Dan apabila seseorang yang hanya mengalami gangguan kejiwaan ringan tersebut melakukan tindak pidana, maka akibatnya mereka harus tetap dipandang sama dengan manusia normal lainnya dalam mempertanggungjawabkan kesalahannya

¹⁸ Arief, Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta. h. 77.

¹⁹ Suparlan, Parsudi, 2004, *Hubungan Antar Suku Bangsa*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta. h. 40.

berdasarkan apa yang diatur dalam peraturan hukum Indonesia, tetap berpacu pada perundang-undangan, dengan menyertakan bukti-bukti serta saksi.²⁰ Pada dasarnya setiap perbuatan tindak pidana di Indonesia dibuatkan peraturan perundang-undangan agar memberikan efek jera, serta diharapkan perubahan bagi pelaku tindak pidana itu sendiri. Namun apabila tidak adanya rasa jera dari sang pelaku atas sanksi pidana yang diberikan hal tersebut wajib diselidiki lebih dalam, apakah pelaku tindak pidana tersebut mengalami gangguan kejiwaan ataukah memang terdapat kepribadian ganda seperti mengidap psikopat. Maka akan diberikan peraturan perundang-undangan lain bagi seseorang yang memiliki gangguan pada kejiwaan atau psikopat tersebut. Seorang yang mengalami gangguan kejiwaan mereka akan merasa tenang dan tidak merasa bersalah atas tindak pidana yang telah mereka lakukan, begitu juga dengan seorang yang mengidap psikopat, akan tetapi perbedaannya disini seorang yang mengalami gangguan kejiwaan dia tidak bisa berimajinasi serta berfikir aktif, sedangkan seorang yang mengidap psikopat ia adalah orang normal yang masih bisa aktif dalam berfikir serta menjalankan kehidupan sehari-hari nya, lalu apakah akan sama hukuman yang diberikan terhadap seorang dengan gangguan kejiwaan dengan seorang pengidap psikopat. Bagaimanakah hukum di Indonesia menangani kasus seperti ini, sehingga akan muncul peraturan-peraturan yang menangani pelaku tindak pidana yang mengalami kelainan kejiwaan atau psikopat tersebut.

Pelaku tindak pidana pembunuhan merupakan penderita gangguan kejiwaan namun secara fisik dia mampu bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan. Pendapat masyarakat penderita psikopat ini sangat membahayakan masyarakat dan mereka tidak tahu kapan keadaan emosi mereka menjadi tidak stabil dan dapat melakukan hal-hal buruk yang dapat merugikan orang lain. Mereka beranggapan bahwa benar bila seorang psikopat pelaku tindak pidana pembunuhan harus dipenjara dan dijauhkan dari masyarakat agar tidak ada korban lagi. Meskipun pelaku pembunuhan yang merupakan seorang psikopat ini dipenjara, mereka juga sangat membutuhkan pembinaan dan pendampingan secara khusus agar keadaan emosi mereka stabil.

Adapun dalam pertanggungjawaban pidana juga dikenal mengenai teori unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana diantaranya adalah:

a) Kemampuan Untuk Bertanggungjawab

²⁰ Evi Noer Saputri dan Hari Soeskandi, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Psikopat*, Universitas 17 Agustus, <http://repository.untag-sby.ac.id/18601/7/JURNAL.pdf>.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Sehingga padanya diharapkan selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan hukum.¹³

b) Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Menurut *Moeljatno* mengatakan bahwa, kesalahan merupakan adanya keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antar keadaan itu dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga orang dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.¹⁴ Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.¹⁵

c) Kesengajaan dan Kealpaan

Kesengajaan merupakan unsur yang mana dalam perbuatan tersebut terdapat niat dalam diri pelaku untuk melakukan sebuah tindak pidana. Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Artinya pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan suatu perbuatan pidana.

KESIMPULAN

1. Dalam peraturan hukum Indonesia seseorang yang mengidap gangguan psikopat atau seseorang dengan kelainan anti sosial masuk kedalam kategori seseorang dengan gangguan kejiwaan ringan, karena mereka masih bisa berfikir, berimajinasi, serta hidup sebagai manusia normal. Seseorang dengan gangguan psikopat cenderung melakukan tindak pidana pembunuhan yangmana saat melakukan tindakan tersebut dalam keadaan tenang tidak seperti orang pada biasanya. Mereka menikmati melihat korbannya sekarat dibandingkan melihat korbannya cepat meninggal. Tidak lupa memiliki dorongan yang kuat untuk melakukan tindakan tersebut dan merasa tindakan tersebut adalah suatu hal

¹³ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, h. 89.

¹⁴ Roeslan Saleh, 1987, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, h. 171.

¹⁵ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 157.

yang normal. Orang dengan gangguan psikopat tidak dapat diberikan alasan pemaaf saat melakukan tindakan pidana. Karena mereka melakukannya dengan sadar. Sedangkan alasan pemaaf dapat diberikan kepada mereka yang tidak dapat membedakan kenyataan dengan imajinasi. Pertanggungjawaban yang diberikan dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur pertanggung jawaban pidana. Pertama ialah kemampuan pelaku tindak pidana dalam melakukan tindak pidana terhadap korban. Orang dengan gangguan psikopat cenderung melakukan tindak pidana secara sadar dan tahu betul bahwa tindakan tersebut adalah salah dan mereka cenderung adalah orang yang waras dalam melakukan tindakan keji tersebut. Sehingga, seseorang yang mengalami gangguan kejiwan ringan tersebut melakukan tindak pidana, akibatnya mereka harus tetap dipandang sama dengan manusia normal lainnya dalam mempertanggungjawabkan kesalahannya berdasarkan apa yang diatur dalam peraturan hukum Indonesia.

2. Upaya menanggulangi tindak pidana atau kejahatan dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan polisi untuk mencegah agar tidak terjadi suatu tindak kejahatan. Sedangkan represif adalah tindakan untuk memberantas kejahatan. Di samping itu, tindakan represif terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dan sanksi pidana akan mempengaruhi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada satu tipe pencegahan lagi, yakni preemtif. Dalam praktek di lapangan, polisi menyebut istilah preemtif ini sebagai “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi patuh terhadap peraturan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya upaya menanggulangi kejahatan, termasuk tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang psikopat dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu preemtif, preventif dan represif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Anonimus, 2019, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Arief, Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Bambang Purnomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.

Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika.

J.E. Sahetapy, 1979, *Kausa Kejahatan*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Roeslan Saleh, 1987, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.

Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2001, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Badan*, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma.

Suparlan, Parsudi, 2004, *Hubungan Antar Suku Bangsa*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2004, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Pengadilan Negeri Depok No: 1036/Pid.B/2008/PN.DPK.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Jurnal

Evi Noer Saputri dan Hari Soeskandi, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Psikopat*, Jurnal Skripsi, Universitas 17 Agustus,

Frangky Maitulung, *Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat*, Jurnal Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Vol. II, No.7 November 2013.

Rifauddin, M, *Fenomena Cyberbullying pada Remaja*, Khizanah al-Hikmah Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan, Volume 4, No. 1 2016.